

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infaq dan Shadaqah

1. Definisi Infaq

Istilah infak berasal dari bahasa arab yaitu kata *anfaqa-yunfiqunfaqa*, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.¹ Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisab nya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ia sedang lapang atau sempit, baik orang tua atau anak yatim.²

Pengertian lain infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.³

Pengertian ini diambil berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut: (QS. Al-Baqarah ayat 2-3)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

¹ Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Cibubur: Varlapop, 2012), 14.

² Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

³ Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

“Inilah Kitab itu; tidak ada sebarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 2)”⁴

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

“Yang percaya kepada yang ghaib , dan yang mendirikan sembahyang dan dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. (QS. Al-Baqarah ayat 2)”⁵

Dari penjelasan tersebut infak merupakan pembinaan yang sifatnya materi, berapapun jumlahnya secara sukarela untuk membantu kepentingan sosial dan juga berperan untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Definisi Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Konsep sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material, misalnya senyum itu sedekah.⁶

Dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan

⁴ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Seuntaimutiara Yang Luhur* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), 3.

⁵Ibid., 3.

⁶ Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15.

alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.⁷

Sedekah juga memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, *istighfar*, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Sedekah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁸ Pengertian sedekah itu lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan pengertian infak, namun yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah harta guna yang membantu melepaskan kesulitan hidup bagi kaum *dhu'afa*.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, bahwa zakat, infak, dan sedekah, merupakan pengaktualisasian potensi dana untuk membangun sarana prasarana, pendidikan, sarana kesehatan, instuisi ekonomi, instuisi publikasi, instuisi komunikasi, serta yang lainnya.⁹ Zakat, infak, dan sedekah mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Zakat, infak, dan sedekah merupakan upaya menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.¹⁰

⁷ Ibid., 18.

⁸ Maklumat Ilmi, *Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 69.

⁹ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah*. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 86.

¹⁰ Ibid., 87.

3. Dasar Hukum Infaq dan Shadaqah

a. Dasar Hukum Infaq

Mengenai dasar hukum infaq sebenarnya telah ada dalam al-Quran yang telah ditemukan sebanyak kurang lebihnya 73 kali yang berasal dari kata memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan dalam hidup, ataupun juga memberikan belanja.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) QS. Al-Israa' (17): 100

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.

2) Qs: Adz- Dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

b. Dasar Hukum Shadaqah

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslim senantiasa memberikan sedekah diantaranya adalah firman Allah surat an-Nisa ayat: 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجَوُّلِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar” (QS An-Nisa: 114).¹¹

4. Pendistribusian Infaq dan Shadaqah

a. Pengertian Distribusi

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.¹²

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat dan mendorong terciptanya keadilan distribusi.¹³ Pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian infaq dan shadaqah adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana infaq dan shadaqah dari *muzzaki* kepada *mustahiq*, sehingga dana dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*.

¹¹ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur* (Bandung:CV. Penerbit AlJumanatul'ali-art (J-Art), 2005), 97.

¹² Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), 185.

¹³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 88.

Beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni:¹⁴

1) Larangan *riba* dan *gharar*

Riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

Gharar diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

2) Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma– norma yang diterima secara universal. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni agar kekayaan tidak menumpuk satu bagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup

¹⁴ Ibid., 76-78.

yang lebih baik. Infaq, dan shadaqah merupakan salah satu hal yang dapat menciptakan distribusi yang adil.

3) Konsep kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin merupakan salah satu hikmah berinfaq ataupun bershadaqah.

4) Larangan menumpuk harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Hal itu dapat dicegah melalui instrumen berinfaq ataupun bershadaqah. Mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain.

b. Pendistribusian Infaq dan Shadaqah

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:¹⁵

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infaq dan shadaqah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Pola pendistribusian zakat di atas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infaq dan shadaqah.

¹⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 153.

Dari pemaparan pola pendistribusian di atas, jelas terdapat beberapa pokok penting yang harus di perhatikan dalam segi pendistribusian yaitu;

- 1) Penetapan Mustahiq harus sesuai agar dalam pendistribusiannya tepat pada sasaran.
- 2) Lebih mengedepankan pada asas manfaat yang utuh bukan hanya sekedar pada pemenuhan kebutuhan biologis saja.
- 3) Mengutamakan pendistribusian Lokal, agar supaya dana dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan.¹⁶ Dengan kata lain, istilah kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.¹⁷

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.¹⁸ *Mustahik* adalah orang yang patut ataupun berhak menerima zakat, infak, dan sedekah.¹⁹

¹⁶ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 77.

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditia, 2006), 3.

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 794.

¹⁹ Ibid., 603.

Jadi kesejahteraan *mustahik* berarti keamanan, ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah, baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahwa kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukuan dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.²⁰

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi

²⁰ Anas Zaqra, "Islamic Economics; An Approach to Human Welfare dalam Khurshid Ahmad (cd), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), 14.

juga di akhirat. Pengertian sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.²¹

Zakat, infak, dan sedekah dapat dikatakan dapat menjadi instrumen kesejahteraan *mustahik*. Karena zakat, infak, dan sedekah merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema jaminan sosial, sehingga kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.²²

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut BKKBN, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, penulis saat ini mengambil indikator dan kriteria kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan melihat beberapa kriteria, maka dapat diasumsikan bahwa semakin ia tidak termasuk ke dalam kriteria kesejahteraan yang dicantumkan oleh BKKBN,

²¹ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2009), 8.

²² Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj Amir, dkk (Jakarta: Shari'as Economics and Banking Institute, 2001), 317.

maka ia semakin dikategorikan tidak sejahtera, semakin banyak ia memiliki kriteria yang dicantumkan maka ia semakin dekat dengan kondisi sejahtera.

Berdasarkan dari indikator dan kriteria tersebut, keluarga dapat ditetapkan menjadi lima tahapan:²³

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, dengan indikator:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah dan berpergian.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

²³ <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mk/BatasanMDK.aspx>, diakses tanggal 25 November 2019.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya, dengan indikator:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian dalam setahun
- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang telah memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I dan II, dan dapat pula memenuhi syarat kebutuhan pengembangan keluarga dengan indikator:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv, ataupun internet.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, II, III, dan juga dapat pula memenuhi syarat kebutuhan aktualisasi diri dengan indikator:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.